



PUTUSAN

Nomor 1049/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Wahyudi, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Bayu Ajie Yudhatama, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-78/PJ./2012, Tanggal 24 Januari 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTERS, beralamat di Cilandak Commercial Estate Building 304 WG, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan 12075;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.34096/PP/M.XII/13/2011, Tanggal 10 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-852/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor : 00006/204/05/028/07 tanggal 29 Maret 2007 yang menyatakan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 2.183.008.552,00 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 11 Juni 2008;

Bahwa berikut Pemohon Banding uraikan mengenai pokok sengketa, alasan banding Pemohon Banding, perhitungan pajak yang seharusnya dan data/dokumen terkait;

Pokok Sengketa

Bahwa Terbanding berpendapat bahwa pembayaran charter helicopter dan jasa manajemen/oversight sebesar Rp 11.762.978.660,00 yang Pemohon Banding lakukan kepada Helicopters NZ Ltd. yang berkedudukan di New Zealand termasuk dalam pengertian royalty sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Tax Treaty Indonesia dengan New Zealand yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif 15%, dan menurut Terbanding, pembayaran Pemohon Banding kepada Helicopter NZ Ltd. tersebut merupakan pembayaran sehubungan dengan penggunaan equipmet yang hak intelektualnya dimiliki oleh Helicopter NZ Ltd., sehingga termasuk dalam pengertian royalty;

Alasan Banding

Dasar Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Tax Treaty Indonesia dengan New Zealand, diatur mengenai pengertian royalty sebagai berikut:

The term royalties as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, films or video tapes for use in connection with television or tapes for use in connection with radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan secret formula or process, or equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Tax Treaty Indonesia dengan New Zealand, diatur mengenai pemajakan atas laba usaha sebagai berikut:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to;

- a) that permanent establishment; or*
- b) sales within that other Contracting State of goods or merchandise of the same or similar kind as those being sold, or other business activities of the same or similar kind as those being carried on through that permanent establishment if the sale or the business activities had been made or carried on in that way with a view to avoiding taxes in that other State;*

Bahwa sementara itu, berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Tax Treaty Indonesia dengan New Zealand diatur mengenai pengertian Permanent Establishment (Bentuk Usaha Tetap/BUT) sebagai berikut :

The term permanent establishment likewise compasses;

- a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period of more than six months;*
- b) the furnishing of services, including consultancy services by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than three months within any twelve month period;*

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 Juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-32/PJ.4/1996 tanggal 19 Agustus 1996 antara lain diatur bahwa;

- besarnya Norma Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 6% (enam persen) dari peredaran bruto;
- besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dilunasi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dari peredaran bruto dan bersifat final;

Fakta dan Penjelasan

Bahwa pembayaran imbalan kepada Helicopters NZ Ltd. sebesar Rp 11.762.978.660,00 Pemohon Banding lakukan berdasarkan Lease Agreement tertanggal 4 April 2003, dan berdasarkan agreement tersebut, Helicopter NZ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ltd. telah mencharterkan Helicopter Bell 412EP 36313 Air Craft dan memberikan jasa management/oversight kepada Pemohon Banding, selanjutnya, helicopter tersebut Pemohon Banding charterkan kepada ExxonMobil Oil Indonesia, Inc. (EMOI);

Bahwa pendapat Terbanding bahwa pembayaran imbalan tersebut termasuk dalam pengertian royalty sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 Tax Treaty Indonesia dengan New Zealand adalah tidak tepat, hal ini disebabkan Helicopter NZ Ltd. bukan merupakan pihak yang memiliki hak intelektual atas Helicopter Bell 412EP 36313 Air Craft yang d charterkan kepada Pemohon Banding tersebut, dan perlu diketahui bahwa Helicopter NZ Ltd. adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penerbangan dan bukan perusahaan industri pesawat, dan pesawat Helicopter Bell 412EP 36313 Air Craft tersebut merupakan pesawat yang dibeli oleh Helicopter NZ Ltd. dari Bell Helicopter Asia yang berdomisili di Singapura, dengan demikian, Helicopter NZ Ltd. hanyalah merupakan operator dari pesawat helicopter tersebut, sehingga tidak pada tempatnya jika Helicopter NZ Ltd. membebankan royalty kepada Pemohon Banding selaku customernya, dan pembayaran yang Pemohon Banding lakukan ke Helicopter NZ Ltd. tersebut tidak mungkin dikategorikan sebagai royalty, melainkan merupakan imbalan jasa penerbangan (charter pesawat dan jasa management/oversight) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Agreement;

Bahwa mengingat pembayaran tersebut bukan royalty melainkan merupakan imbalan atas jasa penerbangan yang diberikan oleh Helicopter NZ Ltd. kepada Pemohon Banding, maka ketentuan dalam Tax Treaty yang seharusnya diterapkan adalah ketentuan dalam Pasal 7 tentang pemajakan atas penghasilan dari laba usaha (business profit), dengan kata lain, penerapan ketentuan dalam Pasal 12 Tax Treaty tentang royalty yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak tepat;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Tax Treaty Indonesia dengan New Zealand diatur bahwa;

...laba perusahaan di suatu negara hanya akan dikenakan pajak di negara itu kecuali perusahaan tersebut menjalankan usahanya di negara lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap di negara lainnya tersebut...;

Bahwa dengan demikian, terkait dengan penghasilan jasa penerbangan (charter pesawat dan jasa manajemen/oversight) yang diperoleh oleh Helicopter NZ Ltd. dari Indonesia, berdasarkan Pasal 7 Tax Treaty Indonesia dengan New



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zealand, penghasilan tersebut hanya dapat dikenakan pajak di Indonesia terhadap bentuk usaha tetap Helicopter NZ Ltd. di Indonesia;

Bahwa Helicopter NZ Ltd. memang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak bentuk usaha tetap di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, namun, mengingat kegiatan Helicopter NZ Ltd. di Indonesia telah dilakukan selama lebih dari 3 bulan dalam jangka waktu 12 bulan, maka berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Tax Treaty Indonesia dengan New Zealand, kegiatan Helicopter NZ Ltd. tersebut telah menciptakan bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia;

Bahwa Helicopter NZ Ltd. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa penerbangan, oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 Juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-32/PJ.4/1996 tanggal 19 Agustus 1996, kegiatan Helicopter NZ Ltd. di Indonesia telah menciptakan Bentuk Usaha Tetap perusahaan penerbangan luar negeri yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 2,64% dari peredaran bruto;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding selaku pihak yang membayarkan penghasilan jasa penerbangan kepada Bentuk Usaha Tetap Helicopter NZ Ltd. seharusnya hanya berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan atas jasa penerbangan sebesar 2,64% dari peredaran bruto (atau $2,64\% \times \text{Rp } 11.762.978.660 = \text{Rp } 310.542.636,62$);

Bahwa berdasarkan Keputusan Banding Pengadilan Pajak Nomor: Put. 14495/PP/M.IV/I 3/2008 yang diucapkan tanggal 19 Juni 2008, mengenai Banding dari Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1547/WPJ.06/BD.06/2006 tanggal 26 Desember 2006 mengenai Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 tahun pajak 2003 pada halaman 16 dari 20, disebutkan:

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap data yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa Helicopter Lease Agreement tanggal 4 April 2003 diketahui hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Helicopter NZ Ltd. sebagai pemilik terdaftar dari pesawat udara jenis Bell 412EP S/N 3613 setuju untuk menyewakan pesawat tersebut kepada Pemohon Banding selama 5 tahun;

Bahwa helicopter yang dicarter oleh Pemohon Banding tersebut selanjutnya dicarterkan kepada PT ExxonMobil Oil Indonesia Inc. sesuai dengan kontrak jasa helicopter antara Pemohon Banding dengan PT ExxonMobil Oil Indonesia Inc. No. C-1010970;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding akan menerbitkan invoice atas pembayaran yang dilakukan oleh PT ExxonMobil Oil Indonesia Inc. yaitu dengan tarif sebesar US\$161,500 per bulan dan US\$1,275 per satu jam penerbangan;

Bahwa telah disetujui bahwa atas pembayaran yang diterima dari PT ExxonMobil Oil Indonesia Inc. akan langsung masuk ke Joint Bank Account Pemohon Banding dengan Helicopters NZ Ltd.;

Bahwa Pemohon Banding menyetujui untuk membayar pajak atas pembayaran yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat yang dicarter oleh PT ExxonMobil Oil Indonesia Inc.;

Bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut terhadap perjanjian tersebut, Majelis berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas jasa yang diberikan oleh Helicopters NZ Ltd. merupakan laba usaha/business profit bukan merupakan royalty sebagaimana anggapan Terbanding;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan New Zealand diatur bahwa:

"laba perusahaan di suatu negara hanya akan dikenakan pajak di negara itu kecuali perusahaan tersebut menjalankan usahanya di negara lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap di negara lainnya tersebut";

Bahwa terkait dengan kegiatan Helicopters NZ Ltd. dalam memberikan jasa di Indonesia sesuai dengan Helicopter Lease Agreement tanggal 4 April 2003, Majelis berpendapat bahwa kegiatan tersebut secara substansi telah menciptakan adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;

Bahwa oleh karena Helicopters NZ Ltd. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa penerbangan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 juncto Surat Edaran Terbanding Nomor : SE-32/PJ.4/1996 tanggal 19 Agustus 1996 penghasilan yang diterima dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 2,64% dari peredaran bruto;

Kesimpulan dan Permohonan

Kesimpulan

Bahwa pada dasarnya perkara yang menjadi dasar sengketa adalah sama dengan sengketa yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 14495/PP/M.IV/I3/2008 yang diucapkan tanggal 19 Juni 2008 yang sebagian kutipannya telah diuraikan di atas, yaitu transaksi percharteran Helicopter Bell 412EP 36313 Air Craft dan pemberian jasa management/oversight berdasarkan Lease Agreement tertanggal 4 April 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Banding dengan Helicopters NZ Ltd. yang berlangsung selama 5 tahun;

Bahwa seharusnya Terbanding juga telah mendapatkan salinan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut sehingga dalam memutuskan perlakuan perpajakan atas transaksi tersebut di atas seharusnya juga merujuk pada Putusan tersebut untuk menghindari ketidakpastian penerapan peraturan perpajakan yang berlaku

Permohonan

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-852/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 tanggal 29 Maret 2007 atas nama Pemohon Banding, Nomor Pokok Wajib Pajak : 01:000.195.6-073.000 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Ketetapan yang harus dibatalkan (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	11.762.978.660,00	11.762.978.660,00	0,00
Pajak Penghasilan terutang	1.679.237.348,00	310.542.637,00	1.368.694.711,00
Sanksi administrasi	503.771204,00	93.162.791,00	410.608.413,00
Jumlah yang masih harus dibayar	2.183.008.552,00	403.705.428,00	1.779.303.124,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.34096/PP/M.XII/13/2011, Tanggal 10 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-852/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 10 Juni 2008 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor: 00006/204/05/028/07 tanggal 29 Maret 2006, atas nama: PT. National Utility Helicopters, NPWP: 01.000.195.6-073.000, alamat: Ciladak Commercial Estate Building 304 WG, Jl. Raya Ciladak KKO, Jakarta Selatan 12075, sehingga jumlah yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	11.762.978.660,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 Terhutang	Rp	435.970.949,00
Kredit Pajak	Rp	0,00
Jumlah Kekurangan pembayaran pokok	Rp	435.970.949,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	130.791.285,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	566.762.234,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.34096/PP/M.XII/13/2011, Tanggal 10 Oktober 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 15 November 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-78/PJ./2012, Tanggal 24 Januari 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 8 Februari 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 8 Februari 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 29 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 2 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. "
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.34096/PP/M.XII/13/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, telah terdapat



kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-852/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan *Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor : 00006/204/05/028/06 tanggal 29 Maret 2006 atas nama : PT. National Utility Helicopters, NPWP: 01.000.195.6-073.000*, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikitim".
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :
"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34096/PP/M.XII/13/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, atas nama : PT. National Utility Helicopters, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara langsung melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor : P.2036.a/SP.23/2011 tanggal 9 Nopember 2011 hal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 17 November 2011.

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34096/PP/M.XII/13/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Sewa Helikopter sebesar Rp 10.058.789.644,00

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34096/PP/M.XII/13/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34096/PP/M.XII/13/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak



tersebut, karena terdapat pertimbangan hukum yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34096/PP/M.XII/13/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 22 Alinea ke-10 dan 11:

"bahwa oleh karena Helicopters NZ Ltd merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa penerbangan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-32/PJ.4/1996 tanggal 29 Agustus 1996 penghasilan yang diterima dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 2,64% dari peredaran bruto"

"bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding berupa biaya sewa helikopter sebesar Rp10.058.789.644,00 dibatalkan dan atas pembayaran sebesar Rp10.058.789.644,00 yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Helicopters NZ Ltd terutang Pajak Penghasilan sebesar Rp265.552.047,00 (2,64% x Rp10.058.789.644,00)"

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34096/PP/M.XII/13/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 atas biaya sewa helikopter sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.



4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34096/PP/M.XII/13/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. "*

8. Bahwa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Selandia Baru, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 5 angka 3

"The term permanent establishment likewise compasses;

c) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such



site, project or activities continue for a period of more than six months;

- d) the furnishing of services, including consultancy services by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than three months within any*

Pasal 7 angka 1

"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to;

- c) that permanent establishment; or*

- d) sales within that other Contracting State of goods or merchandise of the same or similar kind as those being sold, or other business activities of the same or similar kind as those being carried on through that permanent establishment if the sale or the business activities had been made or carried on in that way with a view to avoiding taxes in that other State*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh) menyatakan :

Pasal 2 ayat (5)

"Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;*
b. cabang perusahaan;
c. kantor perwakilan;
d. gedung kantor;



- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalan sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Pasal 26 ayat (1)

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :

- a. dividen;
- b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta orang pribadi;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

penjelasan Pasal 26 :

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri



dari Indonesia, Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya. Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Ayat (1)

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

1. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
4. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

Pasal 23 ayat (1)

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :

- 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;



- 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21"

imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

9. Bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c Undang-undang PPh menyatakan :

Pasal 2 huruf a

"Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% (time belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996."

Pasal 2 huruf b

"Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lime belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsttuksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, seisin jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21."

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp11.762.978.660,00 berupa biaya sewa dan asuransi yang dibayar kepada Wajib Pajak luar negeri sesuai ketentuan Pasal 12 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Selandia Baru, Pasal 26 UU KUP dan



Pasal 1 ayat (2) huruf a KMK-624/KMK.04/1994 dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Sewa Helikopter	Rp	10.058.789.644,00
Biaya Asuransi Helikopter	Rp	1.704.189.016,00
Jumlah	Rp	11.762.978.660,00

11. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memutus membatalkan koreksi atas biaya sewa helicopter sebesar Rp10.058.789.644,00 dan menggolongkan biaya sewa helicopter tersebut sebagai jasa penerbangan dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor : SE-32/PJ.4/1996 tanggal 29 agustus 1996 penghasilan yang diterima dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 2,64% dari peredaran bruto.
12. Bahwa atas koreksi biaya asuransi helicopter sebesar Rp1.704.189.016,00 tetap dipertahankan Majelis Hakim berdasarkan surat dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 03.104.NUH.IX.08 tanggal 9 September 2008 perihal kesimpulan akhir Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas sengketa banding yang menyatakan bahwa objek PPh Pasal 26 berupa pembayaran premi asuransi ke luar negeri tidak diajukan banding.
13. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34096/PP/M.XII/13/2011 tanggal 10 Oktober 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak di bidang angkutan udara tidak berjadwal dengan menyewa helicopter dari Helicopter (NZ) Limited yang berkedudukan di Nelson Airport Hanger number 3, Nelson, New Zealand;
 - b. bahwa Helicopters NZ Ltd sebagai pemilik terdaftar dari pesawat udara jenis the Bell 412EP S/N 36313 setuju untuk menyewakan pesawat tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) selama 5 tahun;

- c. bahwa atas pembayaran sebesar Rp10.058.789.644,00 merupakan pembayaran sewa kepada Helicopter NZ Ltd berdasarkan Agreement tertanggal 4 April 2003, dan berdasarkan agreement tersebut, Helicopter NZ Ltd. telah menyewakan Helicopter Bell 412EP 36313 Air Craft dan sekaligus memberikan jasa management/oversight kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) guna mengoperasikan helicopter tersebut di wilayah Indonesia;
 - d. bahwa atas helicopter yang disewa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut selanjutnya disewakan kepada PT ExxonMobil Oil Indonesia Inc. sesuai dengan kontrak jasa helicopter antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT ExxonMobil Oil Indonesia Inc. No. C-1010970;
 - e. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menerbitkan invoice atas pembayaran yang dilakukan oleh PT ExxonMobil Oil Indonesia Inc. yaitu dengan tarif sebesar US\$161,500 per bulan dan US\$1,275 per satu jam penerbangan;
 - f. bahwa telah disetujui atas pembayaran yang diterima dari PT ExxonMobil Oil Indonesia Inc. akan langsung masuk ke dalam Joint Bank Account Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Helicopters NZ Ltd;
 - g. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyetujui untuk membayar pajak atas pembayaran yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat yang disewa oleh PT ExxonMobil Oil Indonesia Inc tersebut.
14. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terkait dengan kegiatan Helicopters NZ Ltd dalam memberikan jasa di Indonesia sesuai dengan Helicopter Lease Agreement tanggal 4 April 2003, Majelis berpendapat bahwa kegiatan tersebut secara substansi telah menciptakan adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, bahwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) setuju dengan pertimbangan Majelis tersebut dan hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) huruf m UU PPh tentang pengertian BUT yang diantaranya dapat berupa pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

(Vide Putusan Pengadilan Pajak Namar: Put.34096/PP/M.XII/13/2011 tanggal 10 Oktober 2011 alinea ke-9 halaman 22)

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 angka 3 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah New Zealand dijelaskan pengertian Permanent Establishment (BUT) diantaranya adalah pemberian jasa termasuk jasa konsultasi oleh suatu perusahaan melalui karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk tujuan tersebut, tetapi hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di Negara itu, untuk jangka waktu atau periode menggabungkan lebih dari tiga bulan dalam jangka waktu dua belas bulan.
16. Bahwa atas penyewaan pesawat yang dilakukan oleh Helicopter NZ Ltd. perusahaan dari New Zealand kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama periode 5 (lima) tahun telah memenuhi kriteria adanya suatu BUT di Indonesia, sehingga atas pertimbangan Majelis Hakim seperti pada butir 14 di atas juga telah sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah New Zealand, dan atas hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan Majelis Hakim.
17. Bahwa berdasarkan Helicopter Lease Agreement tanggal 4 April 2003 diketahui bahwa jangka waktu sewa helicopter adalah selama 5 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Juni 2003 dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 P3B Indonesia-New Zealand tersebut, atas jasa yang diberikan selama 5 tahun secara substansi telah menciptakan suatu BUT di Indonesia. Dengan demikian ketentuan perpajakan yang dipakai adalah ketentuan perpajakan terhadap suatu BUT.
18. Bahwa atas pendapat Majelis yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terutang Pajak Penghasilan sebesar Rp265.552.047,00 (2,64% x Rp10.058.789.644,00) adalah tidak tepat, karena dasar perhitungan Majelis tersebut adalah ketentuan keputusan Menteri Keuangan Nomor : 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-32/PJ.4/1996 tanggal 29 Agustus 1996 yang merupakan dasar pelaksanaan Pasal 15 UU PPh bukan ketentuan Pasal 26 UU PPh

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 1049/B/PK/PJK/2015



seperti dalam sengketa semula.

19. Bahwa ketentuan yang dipakai oleh Majelis tersebut adalah keliru, karena ketentuan Pasal 15 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-32/PJA/1996 adalah mengatur besarnya PPh bagi Perusahaan atau Maskapai Penerbangan yang melakukan pengangkutan orang dan/atau barang menggunakan tiket dan/atau berat barang dengan rute dan jadwal penerbangan yang telah ditentukan.

F. X. Widadi A. Suwarna (2001 : 7) berpendapat "Perusahaan penerbangan atau airlines adalah perusahaan penerbangan yang menerbitkan dokumen penerbangan untuk mengangkut penumpang beserta bagasinya, barang kiriman (karga), dan benda pas (mail) dengan pesawat udara

20. Bahwa Helicopters NZ Ltd bukan merupakan perusahaan yang penghasilannya dihitung berdasarkan harga tiket per orang dan/atau per berat barang, namun Helicopters NZ Ltd merupakan perusahaan persewaan pesawat yang penghasilannya dihitung dengan tarif sewa sebesar USD161.500 perbulan dan USD1.257 per jam terbang.

21. Bahwa dari hal tersebut diatas terlihat jelas perbedaan antara perusahaan penerbangan dan perusahaan persewaan pesawat, dimana jika heliporter yang disewakan oleh Helicopters NZ Ltd tidak digunakan sama sekali selama 1 bulan oleh pihak penyewa maka Helicopters NZ Ltd tetap akan mendapatkan penghasilan sewa sebesar USD161.500, jauh berbeda dengan perusahaan penerbangan yang tidak akan pernah mendapatkan penghasilan jika pesawatnya tidak digunakan.

22. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya Majelis mendudukan perkara sesuai dengan ketentuan perpajakannya, sehingga atas penghasilan sewa heliporter yang menurut Majelis bukan merupakan royalty, dan Helicopters NZ Ltd telah menciptakan suati BUT di Indonesia, maka seharusnya atas pembayaran sewa heliporter kepada Helicopters NZ Ltd dihitung dengan tarif sewa PPh Pasal 23 bukan tarif PPh Pasal 15.

23. Bahwa Undang-undang Pengadilan Pajak menganut asas pembuktian bebas, dalam upayanya untuk menemukan kebenaran materiil yang merupakan asas yang dianut dalam Undang-undang Perpajakan,



bahkan tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 69 dan 76 Undang-undang Pengadilan Pajak, maka dalam sengketa ini seharusnya Majelis Hakim mendudukkan perkara sesuai dengan substansi masalahnya yang sesuai dengan bukti dan fakta yang ada dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

24. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa terdapat ketidakkonsistenan Majelis Hakim yang memutus sengketa atas biaya sewa helikopter sebesar Rp10.058.789.644,00, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan secara substansi ada BUT di Indonesia dan terdapat pembayaran sewa atas helikopter tersebut, sehingga seharusnya atas sewa halikopter tersebut dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPh juncto KEP-170/PJ./2002.

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.34096/PP/M.XII/13/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang menyatakan :

- Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-852/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 10 Juni 2008 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor : 00006/204/05/028/06 tanggal 29 Maret 2006, atas nama: PT. National Utility Helicopters, NPWP: 01.000.195.6-073.000, alamat : Cilandak Commercial Estate Building 304 WG, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta



Selatan 12075 dan jumlah yang masih harus dibayar dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-852/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 10 Juni 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sd Desember 2005 Nomor : 00006/204/05/028/07 tanggal 29 Maret 2007 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.000.195.6-073.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp566.762.234,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 atas sewa helikopter sebesar Rp10.057.789.644,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terkait dengan kegiatan Pemohon Banding dengan Helicopters NZ Ltd yang merupakan kegiatan jasa penerbangan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 jo Surat Edaran Terbanding Nomor SE-32/PJ.4/1996 tanggal 29 Agustus 1996 yang memperlakukan finalisasi perlakuan PPh Pasal 15 dengan Tarif 2,64% dari peredaran bruto dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ H. Yulius, S.H.,M.H



Panitera Pengganti,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754